



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 188 / 404.101.2/B/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Pusat apabila memenuhi persyaratan bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Hibah Barang Milk Daerah Pada Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Hibah Barang Milk Daerah Pada Pengelola Barang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penelitian data administratif dan melakukan penelitian fisik.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dalam rangka pemberian hibah Barang Milik Daerah kepada:
- a. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan objek berupa tanah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi); dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dengan objek berupa tanah seluas 1.195 m² (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 1072 m² (seribu tujuh puluh dua meter persegi).
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan Hibah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 188 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 3 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA
BARANG

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Subbidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO